



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 7 tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 41 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.567.598.307.620,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp854.988.929.320,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.051.338.975,00 (tiga ratus empat puluh miliar lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.682.285.345,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp476.855.305.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.051.338.975,00 (Tiga ratus empat puluh miliar lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp12.000.000.000 (Dua belas miliar rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp65.166.838.975,00 (Enam puluh lima miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp7.500.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp9.010.000.000,00 (Sembilan miliar sepuluh juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp77.000.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh miliar rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)
 - g. Pajak Air Tanah Rp1.750.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp84.624.500.000,00 (Delapan puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp70.000.000.000,00 (Tujuh puluh miliar rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp9.725.000.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Pajak Motel Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 - c. Pajak Losmen Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Gubuk Pariwisata Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - e. Pajak Wisma Pariwisata Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 - f. Pajak Pesanggrahan Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - g. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - h. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.166.838.975,00 (Enam puluh lima miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp50.166.838.975,00 (Lima puluh miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah);
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 - e. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah);
 - f. Pajak Bar dan Sejenisnya Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah); dan
 - g. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp3.660.000.000,00 (Tiga miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah);
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - d. Pajak Pameran Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
 - f. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - g. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
 - h. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - i. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan

- j. Pajak Pertandingan Olahraga Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.010.000.000,00 (Sembilan miliar sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp8.665.475.154,00 (Delapan miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp35.545.500,00 (Tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp206.296.000,00 (Dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame Selebaran Rp40.833.346,00 (Empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
 - e. Pajak Reklame Berjalan Rp37.050.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 - f. Pajak Reklame Udara Rp4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - g. Pajak Reklame Suara Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - h. Pajak Reklame Film/Slide Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah); dan
 - i. Pajak Reklame Peragaan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp77.000.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Batu Kapur Rp7.493.933.113,00 (Tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah);
 - b. Pajak Granit/Andesit Rp532.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);

- c. Pajak Pasir dan Kerikil Rp524.500.000,00 (Lima ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Tanah Liat Rp626.560.887,00 (Enam ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
dan
 - e. Pajak Basal Rp823.006.000,00 (Delapan ratus dua puluh tiga juta enam ribu rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp84.624.500.000,00 (Delapan puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (Tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak Rp64.000.000.000,00 (Enam puluh empat miliar rupiah); dan
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.682.285.345,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp11.572.270.000,00 (Sebelas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp6.460.015.345,00 (Enam miliar empat ratus enam puluh juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp6.650.000.000,00 (Enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.572.270.000,00 (Sebelas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp22.270.000,00 (Dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);

- c. Retribusi Pelayanan Pasar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp2.250.000.000,00 (Dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah); dan
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp1.800.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpRp6.460.015.345,00 (Enam miliar empat ratus enam puluh juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp3.834.113.920,00 (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - b. Retribusi Terminal Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp137.912.500,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp1.137.988.925,00 (Satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.650.000.000,00 (Enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp6.500.000.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi ijin trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); dan
 - d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00 (Tiga belas miliar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00 (Tiga belas miliar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) Rp8.000.000.000,00 (Delapan miliar rupiah); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) Rp5.400.000.000,00 (Lima miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp476.855.305.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah); dan
 - b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp467.855.305.000,00 (Empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (3) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp467.855.305.000,00 (Empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.683.106.169.300,00 (Dua triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar seratus enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.411.346.357.000,00 (Dua triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.759.812.300,00 (Dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.411.346.357.000,00 (Dua triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan Rp2.008.012.758.000,00 (Dua triliun delapan miliar dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah Rp20.136.717.000,00 (Dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
 - c. Dana Desa Rp383.196.882.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.008.012.758.000,00 (Dua triliun delapan miliar dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp44.246.184.000,00 (Empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.289.633.614.000,00 (Satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp120.392.576.000,00 (Seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp553.740.384.000,00 (Lima ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.136.717.000,00 (Dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp383.196.882.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.759.812.300,00 (Dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp249.971.812.300,00 (Dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Rp21.788.000.000,00 (Dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.971.812.300,00 (Dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.788.000.000,00 (Dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp29.503.209.000,00 (Dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.503.209.000,00 (Dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.503.209.000,00 (Dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.609.761.269.620,00 (Tiga triliun enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.557.619.647.730,00 (Dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.562.050.576.584,00 (Satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp902.624.202.098,00 (Sembilan ratus dua miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.280.015.390,00 (Sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.191.504.000,00 (Tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.473.349.658,00 (Sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.562.050.576.584,00 (Satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp939.451.075.235,00 (Sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

- b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp151.904.371.954,00 (Seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp285.919.491.567,00 (Dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp36.241.032.500,00 (Tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati Rp3.248.569.980,00 (Tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati/Wakil Bupati Rp1.219.286.000,00 (Satu miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp144.066.749.348,00 (Seratus empat puluh empat miliar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp939.451.075.235,00 (Sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp703.353.564.512,00 (Tujuh ratus tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp63.086.389.600,00 (Enam puluh tiga miliar delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp8.717.913.062,00 (Delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga belas ribu enam puluh dua rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp55.550.883.712,00 (Lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp10.257.166.957,00 (Sepuluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp35.538.838.783,00 (Tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp4.289.452.157,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp21.055.562,00 (Dua puluh satu juta lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp52.616.235.603,00 (Lima puluh dua miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.668.662.288,00 (Satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp4.350.912.999,00 (Empat miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.904.371.954,00 (Seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp151.844.371.954,00 (Seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp0,00 (Nol rupiah); dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp285.919.491.567,00 (Dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.120.728.996,00 (Sebelas miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp892.949.571,00 (Delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp264.297.060.000,00 (Dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp3.786.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - f. Belanja Honorarium Rp5.815.553.000,00 (Lima miliar delapan ratus enam belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.241.032.500,00 (Tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.105.000.000,00 (Satu miliar seratus seratus lima juta rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp149.500.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp156.000.000,00 (Seratus lima puluh ^{enam} juta rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp95.508.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.500.271.500,00 (Satu miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp165.252.144,00 (Seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp539.930.856,00 (Lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.820.000.000,00 (Delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD) Rp2.205.000.000,00 (Dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp13.947.030.000,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp7.080.000.000,00 (Tujuh miliar delapan puluh juta rupiah); dan
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD Rp.477.540.000,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpRp3.248.569.980,00 (Tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati Rp50.700.000,00 (Lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati Rp6.162.000,00 (Enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati Rp91.260.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati Rp5.648.760,00 (Lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati Rp1.877.000,00 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati Rp1.820,00 (Seribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Rp5.469.120,00 (Lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati Rp112.320,00 (Seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati Rp336.960,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.723.076.000,00 (Dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
 - k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp363.926.000,00 (Tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.219.286.000,00 (Satu miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati Rp826.166.000,00 (Delapan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp144.066.749.348,00 (Seratus empat puluh empat miliar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh

delapan rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp Rp902.624.202.098,00 (Sembilan ratus dua miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus dua ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Rp91.983.235.797,00 (Sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Jasa Rp271.579.948.237,00 (Dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp33.334.299.010,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp79.529.735.222,00 (Tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.752.810.000,00 (Empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp134.400.681.180,00 (Seratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp287.043.492.652,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.983.235.797,00 (Sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp91.983.235.797,00 (Sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan

- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.579.948.237,00 (Dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp217.341.104.355,00 (Dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp36.921.121.495,00 (Tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp197.372.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.002.647.200,00 (Dua miliar dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp399.060.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp326.792.604,00 (Tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.993.425.740,00 (Lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.522.414.500,00 (Dua miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp93.250.000,00 (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp2.440.200.000,00 (Dua miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp3.140.318.543,00 (Tiga miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah); dan

1. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp202.241.800,00 (Dua ratus dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.334.299.010,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp162.400.000,00 (Seratus enam puluh dua juta empat ratus rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp9.439.650.710,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp12.250.844.050,00 (Dua belas miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp11.430.404.250,00 (Sebelas miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Rp79.529.735.222,00 (Tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.752.810.000,00 (Empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.602.810.000,00 (Empat miliar enam ratus dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp145.000.000,00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp134.400.681.180,00 (Seratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) dan

digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp287.043.492.652,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp9.280.015.390,00 (Sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pasal 19

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp72.191.504.000,00 (Tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp68.579.089.000,00 (Enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp2.912.415.000,00 (Dua miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.579.089.000,00 (Enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah),

yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp39.479.061.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp28.764.028.000,00 (Dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.912.415.000,00 (Dua miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp11.473.349.658,00 (Sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp8.413.349.658,00 (Delapan miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp3.060.000.000,00 (Tiga miliar enam puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp 0 (Nol rupiah); dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp 0 (Nol rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.413.349.658,00 (Delapan miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp8.077.900.092,00 (Delapan miliar tujuh puluh tujuh juta

sembilan ratus ribu sembilan puluh dua rupiah); dan

- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp335.449.566,00 (Tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.060.000.000,00 (Tiga miliar enam puluh juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp355.674.576.890,00 (Tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.067.538.300,00 (Dua belas miliar enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.028.291.940,00 (Delapan puluh empat miliar dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.747.094.055,00 (Seratus sepuluh

miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.786.778.095,00 (Seratus sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.044.874.500,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.067.538.300,00 (Dua belas miliar enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tanah Non Persil Rp2.137.216.300,00 (Dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp9.930.322.000,00 (Sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.137.216.300,00 (Dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Basah Rp598.316.300,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tanah Kering Rp1.538.900.000,00 (Satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.930.322.000,00 (Sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah untuk jalan Rp9.827.822.000,00 (Sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tanah untuk bangunan air Rp102.500.000,00 (Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp84.028.291.940,00 (Delapan puluh empat miliar dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp2.021.000.000,00 (Dua miliar dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp3.131.054.000,00 (Tiga miliar seratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp129.360.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp2.508.854.000,00 (Dua miliar lima ratus delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp4.076.603.970,00 (empat miliar tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp424.401.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp3.185.830.150,00 (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp331.600.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp16.071.188.000,00 (Enam belas miliar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp513.860.000,00 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Rambu-rambu Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp9.971.500,00 (Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp22.230.544.320,00 (Dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan

- o. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp29.182.025.000,00 (Dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.021.000.000,00 (Dua miliar dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp1.400.000.000,00 (Satu miliar empat ratus juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp621.000.000,00 (Enam ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.131.054.000,00 (Tiga miliar seratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.872.508.500,00 (Dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp258.546.000,00 (Dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.360.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp70.800.000,00 (Tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp7.400.000,00 (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp51.160.000,00 (Lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.508.854.000,00 (Dua Miliar lima ratus delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.076.603.970,00 (empat miliar tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp806.579.500,00 (Delapan ratus enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp3.164.524.470,00 (Tiga miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp424.401.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp290.063.500,00 (Dua ratus sembilan puluh juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp134.337.500,00 (Seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.185.830.150,00 (Tiga miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp2.106.036.150,00 (Dua miliar seratus enam juta tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.079.794.000,00 (Satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp331.600.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp158.600.000,00 (Seratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.071.188.000,00 (Enam belas miliar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp14.908.745.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan

- b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.162.443.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp513.860.000,00 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat SAR.
- (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.971.500,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp22.230.544.320,00 (Dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS).
- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp29.182.025.000,00 (Dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp110.747.094.055,00 (Seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.023.344.055,00 (Sembilan puluh enam miliar dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima puluh lima rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.414.750.000,00 (Satu milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.309.000.000,00 (Tiga belas miliar tiga ratus sembilan juta rupiah) yang digunakan sepenuhnya untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.786.778.095,00 (Seratus sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.063.956.000,00 (Delapan puluh delapan miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp.78.352.949.000,00 (Tujuh puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan

- b. Belanja Modal Jembatan Rp9.711.007.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.681.382.095,00 (Tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp8.963.549.000,00 (Delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp5.214.623.095,00 (Lima miliar dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.030.000,00 (Enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.058.410.000,00 (Dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.920.000.000,00 (Satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp39.044.874.500,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah; dan

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp184.000.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp575.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp570.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.269.874.500,00 (Tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah (BOS).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp49.000.000.000,00 (Empat puluh sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp647.467.045.000,00 (Enam ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja ~~Belanja~~ Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.550.000.000,00 (Tiga puluh delapan miliar Lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp608.917.045.000,00 (Enam ratus delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp38.550.000.000,00 (Tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.941.241.068,00 (Tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.608.758.932,00 (dua miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp608.917.045.000,00 (Enam ratus delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp519.584.861.000,00 (Lima ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.332.184.000,00 (Delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp42.162.962.000,00 (Empat puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp93.666.962.000,00 (Sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.666.962.000,00 (Sembilan puluh dua miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.666.962.000,00 (Sembilan puluh dua miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.000.000.000,00 (Delapan puluh lima miliar rupiah).
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.666.962.000,00 (Tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp 51.504.000.000,00 (Lima puluh satu miliar lima ratus empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah; dan
 - c. Pemberian pinjaman daerah;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.004.000.000,00 (Dua puluh lima miliar empat juta rupiah).
- (4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 36

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas pembentukan dana cadangan nomor untuk pilkada.

Pasal 37

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.004.000.000,00 (Dua puluh lima miliar empat juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 38

Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp42.162.962.000,00 (Empat puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.162.962.000,00 (Empat puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 40

Uraian lebih lanjut APBD daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam:

- | | |
|-----------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| c. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| d. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |

- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 41

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di

Purwokerto

pada tanggal 30 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	

